

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
JENIS TEMBAKAU SINTETIS
(Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/PN.YYK)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. FARHAN DJAFAR
B011191097**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAN NARKOTIKA GOLONGAN I
JENIS TEMBAKAU SINTETIS
(PUTUSAN NO. 265/PID.SUS/2020/PN.YYK)**

**OLEH:
MUH. FARHAN DJAFAR
B011191097**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Program Studi Departemen
Hukum Pidana**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TEMBAKAU SINTETIS (Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/PN.YYK)

disusun dan diajukan oleh

MUH. FARHAN DJAFAR
B011191097

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal **Jumat, 5 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pandamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh Farhan Djafar
Nomor Induk Mahasiswa : B011191097
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I
Jenis Tembakau Sintetis (Putusan No.
265/Pid.Sus/2020/Pn.Yyk

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi


Makassar Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP.19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP.19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. FARHAN DJAFAR
N I M	: B011191097
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS TEBAKAU SINTETIS (PUTUSAN NOMOR 265/PID.SUS/2020/PN.YYK)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023


Prof. Dr. Hamzah Halim SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh Farhan Djafar

NIM : B011191097

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/Pn.Yyk)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidak aslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2023

Yang Bersangkutan



(Muh Farhan Djafar)

ABSTRAK

MUH. FARHAN DJAFAR (B011191097) “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/Pn.Yyk)*” dibawah bimbingan Haeranh sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dalam putusan no. 365/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-normatif.

Penelitian skripsi ini menunjukkan hasil yaitu: (1) Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika serta kualifikasi kategori yaitu sebagai penyalahguna narkotika (2) Penerapan pidana materil tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis terhadap putusan 265/Pid.Sus/2020/PN.Yyk sudah tepat dan semua unsur sudah terpenuhi oleh karenanya menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sedangkan Penjatuhan Pidana kepada Penyalahgunaan Narkotika yang dihukum Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada putusan ini sudah tepat dijatuhi pidana penjara.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Narkotika, Narkotika Golongan I, Tembakau Sintetis*

ABSTRACT

MUH. FARHAN DJAFAR (B011191097) “Juridical Review of the Crime of Narcotics Abuse Group I Types of Synthetic Tobacco (Decision No. 265/Pid.Sus/2020/Pn.Yyk)” under the guidance of Haeranah as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Companion Advisor.

This study aims to know the qualifications of the criminal act of using narcotics class I types of synthetic tobacco in the perspective of criminal law and to analyze the application of criminal law to the criminal act of using narcotics class I types of synthetic tobacco in decision no. 365/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

This study uses normative legal research methods with statutory approaches (statute approach) and case approaches (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials and than be analyzed using descriptive-normative analysis.

This thesis research shows the following results: (1) The qualifications for the crime of narcotics abuse class I for the type of synthetic tobacco for oneself are regulated in Article 127 while the Criminal Conviction of Narcotics and the category qualifications for acts of narcotics abuse consist of addicts, abusers and victims of abusers (2) Application of material criminal offenses abuse of narcotics class I types of synthetic tobacco against the decision 265/Pid.Sus/2020/PN.Yyk is correct and all the elements have been fulfilled by the kare uses Article 127 paragraph I Law Number 35 of 2009 while the Criminal Conviction of Narcotics Abuse is punishable by Article 127 paragraph (1) Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics in this decision it is appropriate to be sentenced to imprisonment.

Keywords: Narcotics Crime, Narcotics Group I, Synthetic Tobacco

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkah, rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penyalahguna narkoba golongan 1 jenis tembakau sintesis (studi kasus putusan nomor No. 265/Pid.Sus/2020/PN.YYK)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang mendukung dan menyayangi serta senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan Terima Kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua Tercinta, Ibunda Hj. Nur Jannah dan Ayahanda H. Muh Djafar Rewa serta Saudara saya Dwi Mauthia Djafar S.H.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya.

3. Dr. Haeranah S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof.Dr.Muhadar,S.H.,M.S. Selaku Penilai I. dan Dr. Nur Azisa S.H.,M.H Selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
6. Segenap staff dan pegawai akademik fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
7. Sahabat-Sahabat dan Senior penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan juga menemani keseharian penulis hingga saat penyusunan skripsi ini. Asma, Irman, Mutiara, kakanda Rina, Kakanda Muthi dan Kakanda Kinkin. Semoga Sukses selalu.
8. Keluarga besar Garda Tipikor Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu menambah wawasan kepada penulis dan juga telah menjadi teman Angkatan yang baik.
9. Keluarga besar KKNT 108 Desa Salenrang yang telah menemani penulis berproses dan melalui KKN dengan sangat baik dan lancar dan kan selalu penulis kenang yaitu teman-teman saya Ima, Anni ,

Mutiara , Ica , Kak Mira , Elit, Megan, Iccang dan juga Ibu dan Bapak posko yang akan selalu saya rindukan.

10. Rekan ADAGIUM 2019 yang Saya Sayangi .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TEBAKAU SINTETIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	14
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
B. Pidanaan.....	22
1. Pengertian Pidanaan.....	22
2. Teori Tujuan Pidanaan.....	25
C. Tindak Pidana Narkotika.....	34
1. Pengertian Narkotika.....	34
2. Jenis Penggolongan Narkotika.....	37
3. Efek Narkotika.....	40
4. Pengertian Sintetis.....	42
5. Pengertian Penyalahgunaan	45

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis.....	47
1. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	47
2. Pengaturan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.....	52
3. Asas dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	55
4. Dampak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	60
5. Analisis Penulis.....	62

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TEMBAKAU SINTETIS DALAM PUTUSAN NOMOR 365/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.....

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana.....	69
1. Pengertian Hukum Pidana.....	69
2. Pembagian Hukum Pidana.....	69
B. Teori Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	72
1. Teori Kewenangan Hakim.....	72
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	77
C. Putusan Pengadilan.....	83
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	83
2. Jenis – Jenis Putusan Pengadilan.....	85
D. Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis (Putusan No 265/Pid.Sus/2020/PN.Yyk).....	87
1. Kasus Posisi.....	87
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	90
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	91
4. Amar Putusan.....	92
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	94
E. Analisis Penulis.....	103

BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan variasi obat-obatan terlarang menuntut aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum menjadi semakin baik. Namun pada kenyataannya, permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat daripada penanganan yang biasa diberikan penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkan pada Tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 419 tanggal 22 Desember Tahun 1949 tentang "*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*" yang diterjemahkan menjadi ordonansi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/197. Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkotika, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit

dikendalikan. Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pecandu Narkoba dalam hukum serta hak-haknya, pentingnya edukasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Penyalahgunaan Narkoba tidak dipidana karena pengguna Narkoba yang berada dalam tahap kecanduan disebut sebagai korban yang harusnya direhabilitasi dengan baik secara medis maupun sosial.

Hasil survei Badan Narkoba Nasional (BNN) mencatat, pada Tahun 2018 jumlah mencapai 1.039 kasus. Tahun 2019 jumlah kasus narkoba mengalami tren menurun kasus narkoba mencapai 951 kasus dan kembali menurun pada 2020 jumlah penanganan kasus narkoba sebanyak 833 atau menurun sebesar 12,4% dibandingkan pada tahun sebelumnya 2019. Secara tren, penanganan kasus narkoba menunjukkan peningkatan sejak 2009.² Secara kumulatif, sejak 2009 hingga 2020, BNN menangani kasus narkoba sebanyak 6.128 kasus. Sedangkan Badan Narkoba Nasional

¹ Wijayanti Puspita Dewi, 2019, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum diTinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.II, No,2.

² BNN (2020), Jurnal Data 2020 (www.bnn.go.id)

(BNN) mencatat sebanyak 851 kasus narkoba diungkap dan 1.350 tersangka ditangkap sepanjang 2022. Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus narkoba sepanjang periode tersebut mencapai 9.531 orang³. Berdasarkan provinsi, penanganan kasus narkoba paling banyak berada di Sumatera Utara, yakni 466 kasus pada tahun lalu. Setelahnya ada Kalimantan Timur sebanyak 410 kasus, Jawa Timur 407 kasus, dan Sumatera Selatan 305 kasus dan Jawa Tengah 1849 kasus berdasarkan laporan Indonesia Drugs Report 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (puslit data BNN).

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba.⁴ Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita. Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat

³ BNN (2022), *Jurnal Data* 2022 (www.bnn.go.id), diakses 26 Januari 2023

⁴ BNN (2014), *Jurnal Data* 2014 (www.bnn.go.id), diakses 26 Januari 2023

membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba tidaklah mudah, keberadaan Undang-Undang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di

lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan hanya muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Narkoba jika kemudian dikaitkan dengan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN.Yyk Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Huruf (I):

Pasal 127 Huruf (I) setiap penyalahguna:

- a. Narkoba golongan I dengan diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

secara sanksi terpidana pelaku tindak pidana narkoba sangat ringan dengan alasan terdakwa mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis sintetis seberat 3,16556 gram padahal sebagaimana kronologi kasus menjelaskan bahwa terdakwa selain sebagai pengguna juga berperan

sebagai perantara peredaran narkotika Golongan I. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Undang-Undang Narkotika ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Putusan No.265/Pid.Sus/2020/PN.Yyk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2020/PN.Yyk?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dalam putusan no. 365/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

D. Manfaat Penelitian

Didalam proses penelitian ini penulis diharapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik aturan perundang undangan tentang narkoba agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Manfaat dalam ilmu teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.

2. Manfaat dalam praktis

- a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah narkoba.
- b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Keaslian Penulisan

- a. Rifkiati Rara Kamase, 2016, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/PID.B/2015/PN.MKS)” Adapun substansi yang dikaji pada penelitian Penulis adalah membahas tentang kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis

tembakau sintetis terhadap putusan No. 365/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, sedangkan skripsi yang ditulis Rifkiati Rara Kamase, fokus membahas tentang penerapan pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks dan penerapan pidana materil penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Penulis dalam penelitiannya mengkaji terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba jenis sintetis yang kemudian jika dikaitkan dengan putusan terdapat hal-hal paradoks terhadap penerapan hukum pidana materil dengan kronologi perkara yang penulis kaji. Jika dibandingkan dengan substansi yang dikaji oleh Rifkiati Rara Kamase meskipun membahas objek Pasal yang sama dengan penulis tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap objek putusan yang lebih mengarah pada penerapan pidana materil dengan adanya ketidaksesuaian perbuatan terdakwa dalam putusan dengan dakwaan penuntut umum.

- b. Nur Novita, 2021 "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh

Oknum Tentara Nasional Indonesia” Adapun substansi yang dikaji oleh Penulis ialah membahas terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dalam perspektif hukum pidana dalam hal secara umum sedangkan Nur Novita dalam skripsinya membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri khususnya pada Oknum Tentara Nasional Indonesia. dapat disimpulkan bahwa penulis dalam penelitian mengkaji terkait permasalahan bagaimana kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang mana sanksinya diatur dalam Undang-Undang Narkotika pada Pasal 127 Huruf (I), yang kemudian jika dibandingkan dengan substansi yang dikaji oleh Nur Novita selain sanksi yang diatur dalam Pasal 127 Huruf (I) juga disertai sanksi administrasi karena subjek pelaku tindak pidana adalah oknum Tentara Nasional.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dimana yang menjadi pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dipandang sebagai norma atau kaidah yang berlaku

dan menjadi acuan dalam masyarakat umum. Dalam pembahasan mengenai hukum normatif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memandang bahwa penelitian hukum normatif ialah bersumber dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mana disiplin ini dipandang sebagai ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.⁵

2. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:⁶

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim dalam pengadilan.
- b. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan beragam literatur yang bukan merupakan dokumen resmi misalnya buku-buku, karya ilmiah, jurnal, atau berupa komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor. 1, Januari –Maret 2014, hlm. 25.

⁶ Djula Eka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data yang termuat dalam penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yakni metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian
- b. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim dalam pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dari data yang telah diperoleh melalui data sekunder dan data primer, maka akan diolah dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah paparkan hingga bisa diperoleh penggambaran yang rinci. Analisis data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara konkrit yang dibahas secara kualitatif untuk dapat disajikan dengan cara deskriptif dengan menjelaskannya, menggambarkan dan juga menguraikan sesuai dengan permasalahan yang disajikan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Analisis ini diharapkan dapat menjadi

pendapat dan bahan hukum baru yang dapat memecahkan permasalahan topik kajian.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TEMBAKAU
SINTETIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian tindak Pidana

Tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang disingkat KUHP) memiliki arti yaitu peristiwa yang dapat dipidanakan atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Pengertian tindak pidana juga dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

a. Utrecht

“Mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana”.⁷

b. Komariah E.Sapardjaja

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.⁸

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

⁸Chairul Huda, 2013, *Tiada pidana Tanpa kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.27.

c. Zainal Abidin Farid

“Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab”.⁹

d. Simons

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

e. Pompe

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit recht tidak lain adalah feit (indakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

f. *Black Law Dictionary*

According to Black's Law Dictionary, "Crime is an act that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subject matter of a criminal proceeding" (399).

⁹ P. A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

P.A.F. Lamintang dalam bukunya memberikan pendapat bahwa:

“Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaar feit melainkan harus juga ada suatu strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila strafbaar feit yang telah ia lakukan itu tidak bersifat wederrechtelijk dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja.”¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni; (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang- Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹ . Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari Batasan tindak pidana

¹⁰ Ibid., hlm. 181-182

¹¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79

oleh teoritisi yang telah dibicarakan dimuka, yakni; Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah;

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Dari rumusan R.Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni;

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan Tindakan penghukuman.

Menurut bunyi Batasan yang dibuat vos, dapat ditarik unsur tindak pidana adalah;

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Jonkers (penganut paham monism) dapat dirinci unsur tindak pidana adalah;

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.

Menurut Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara Panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur- unsur sebagai berikut;

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman

¹² *Ibid*, hlm. 80.

- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan¹³

Dalam KUHP terdapat rumusan-rumusan tindak pidana diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan Hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁴

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: ¹⁵

- a. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.

¹³ Ibid, hlm.81.

¹⁴ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Op.Cit*, hlm 82-83

¹⁵ Masruchin Ruba'i, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, hlm. 21.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- 1) Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu tingkah laku tertentu. Dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - 2) Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c. Menurut bentuk kesalahan yaitu, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- 1) Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja;
 - 2) Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Menurut macam perbuatannya dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut dengan tindak pidana

komisi dan tindak pidana pasif/negatif. Disebut juga tindak pidana omisi.

1) Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.

2) Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/ atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara:

1) Tindak pidana yang terjadi seketika;

2) Tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

- 1) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III;
 - 2) Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Pada umumnya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara:
- 1) Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana communia)
 - 2) Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (tindak pidana propria).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 1) Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
 - 2) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu ada pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata

- i. Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara:
 - 1) Tindak pidana bentuk pokok;
 - 2) Tindak pidana yang diperberat;
 - 3) Tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi:
 - 1) Tindak pidana tunggal;
 - 2) Tindak pidana berangkai.

B. Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut sudarto pidana yaitu¹⁶ Kata pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum

¹⁶ Chairul Huda, *Op Cit* Hlm 129

perdata. Penghukuman itu adalah sinonim dari pemidanaan atau pemberian penjatuhan penjara oleh hakim.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁷

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹⁸

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap

¹⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 2.

pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu penjatuhan hukuman pidana (*sentencing*) sebagai bentuk upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pada orang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang sah dan menyakinkan melalui prosedur peradilan pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁹

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

¹⁹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Penjatuhan hukuman pidana bukan semata-mata dikarenakan pernah berbuat jahat akan tetapi agar pelaku tidak lagi melakukan suatu kejahatan dan orang lain tidak mengerjakan suatu kejahatan yang sama. Pemidanaan didefinisikan sebagai suatu tahap penetapan sanksi juga merupakan tahapan pemberian sanksi hukuman dalam bentuk pidana.²⁰

Pada dasarnya pidana perlu dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, karena pidana dipandang juga sebagai institusi sosial, yang kemudian mengatur sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, pidana merupakan bagian dari respon sosial terkadang terjadi pelanggaran terhadap norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pengingkaran

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 95

terhadap norma yang hidup didalam masyarakat sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu.

Pemidanaan tidak ditujukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebuah upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan sekalian menjadi upaya pencegahan bagi kejahatan sejenis. Pemberian pemidanaan atau hukuman pidana dapatlah terwujud bila terdapat tahapan perencanaan seperti berikut:²¹

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi yang berwenang.

Di Dalam hukum pidana, yang memiliki kaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat 3 teori, yakni:²²

- a. Teori absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis* (*quod*

²¹ *Ibid Hlm 96*

²² Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dkk, 2022, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Kendari, Vol 6, Nomor.2, hlm 178

inglitur) propter malum actionis, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Adapun menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julis Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang

subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbart disebut teori pembalasan objektif.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:

- 1) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
- 2) Teori kompensasi keuntungan;
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 6) Teori objektif.

Masih menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
- 3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

Teori retributif dibedakan juga ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan;
- 2) Teori penebusan dosa.

Menurut Syarif Saddam Rivanie, dkk,²³ penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:

- 1) Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- 3) Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

b. Teori relatif

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar

²³ Ibid, hlm 180

untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Adapun tujuan pokok pembedanaan, yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat. Sedangkan menurut Karl O. Christiansen,

teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- 5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

c. Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*". Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum. Ketiga teori di

atas hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, sedangkan teori ini muncul bertujuan agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai, yaitu

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan perangsang sex);

- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan atau kenyataan, kehilangan kesadaran antara waktu dan tempat).²⁴

Menurut Undang Undang tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.²⁵

Secara luas, narkotika dipandang sebagai suatu jenis zat yang mana dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yang penggunaannya dengan cara dimasukkan kedalam tubuh baik dengan cara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikkan. Kata narkotika sendiri berasal dari Bahasa Yunani "*narke*" atau "*narkam*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁶

Kemudian menurut *World Health Organization* (WHO), Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan

²⁴ Moh Taufik Makaro Dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 17

²⁵ Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 3

²⁶ Maradani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78

mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁷

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan keracunan.²⁸

Sylviana kemudian mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, ialah menimbulkan daya rangsang/stimulan (cocaine) serta mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja). Narkotika tersebut mampu menimbulkan ketergantungan (dependence).

Selama ini sebenarnya peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika berada pada tingkat yang benar-benar mengkhawatirkan. Dimana nyaris semua orang di seluruh dunia memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti obat-obatan terlarang dari dealer/distributor yang dijual di daerah tersebut, sekolah, diskotik, dan rumah bordil.

²⁷ Lisa Juliana, 2013, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.2.

²⁸ Sylviana, 1996, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 78.

Konsep penyalahgunaan berfokus pada ada atau tidaknya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Perbuatan atau tindakan dari orang yang tidak berhak, tidak berwenangnya dalam menggunakan narkotika atau mengedarkannya merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika.

Tindak kejahatan Narkotika, khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika tumbuh dan berkembang luas dengan menggunakan berbagai modus operandi baru dan sehingga menjadi kejahatan tingkat transnasional yang penyelundupannya banyak terjadi di Indonesia melalui pelabuhan atau bandar udara bahkan melalui perbatasan Indonesia dengan negara tetangga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah.²⁹

Sehingga dalam pemberantasan kejahatan narkotika yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) diperlukan suatu regulasi khusus untuk menangani dan memberantasnya, membuatnya patut mendapat perhatian penuh dari segala aspek kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

2. Jenis-jenis Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pembagian golongan jenis narkotika sebagaimana yang tertuang dalam Bab III ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

²⁹ Kiaking, C. J., 2017, "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Lex Crimen , Vol.6, Nomor 1, hlm.108

a. Narkotika golongan I

Merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan karena daya adiktif yang sangat tinggi.

Adapun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan 1 yaitu;³⁰ diantaranya tanaman papaver somniferum, opium, opium mentah, tanaman koka, daun koka, ganja, dan lain-lain. Sedangkan Narkotika golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Adapun Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Narkotika, terdapat perubahan dimana psikotropika golongan I dan II digolongkan dalam jenis narkotika. Adapun yang dimaksud jenis dari psikotropika tersebut adalah:

³⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

a. Ekstasi

Merupakan sebuah senyawa dengan rumus kimia 3-4-*Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine* (MDMA), dimana senyawa ini baru ditemukan dan mulai dipergunakan pada tahun 1950-an oleh militer Amerika Serikat yang awalnya berfungsi sebagai serum kebenaran yang membuat tubuh penggunanya terasa seperti melayang dan efeknya berlangsung maksimal 1 jam setelah bereaksi.

b. Shabu-Shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan mengkonsumsinya dengan cara membakarnya menggunakan aluminium foil untuk membuatnya mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian asap yang tercipta tersebut dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang terisi air didalamnya). Air bong berfungsi sebagai filter saring saat melewati air dalam pipa tersebut. Namun ada beberapa penggunanya yang memilih untuk membakar sabu dengan tabung kaca karena khawatir akan kemungkinan efek jangka panjang yang ditimbulkan aluminium foil yang ikut terhirup tersebut.

3. Efek Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, selain itu juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan, Adapun dampak narkotika terhadap psikis adalah sebagai berikut:³¹

- a) Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
- b) Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- c) Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
- d) Jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta Tuberculosis.
- e) Narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya.
- f) Kerja lamban dan ceroboh
- g) Sering tegang dan gelisah

³¹ Norma Payung Mallisa, 2017, Skripsi : Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagaman Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal. 20.

- h) Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- i) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
- j) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- k) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Selain berdampak buruk bagi psikis narkoba juga memberi efek buruk bagi lingkungan yaitu sebagai berikut:³²

a. Kehidupan keluarga dan rumah tangga

- 1) Tidak adanya tanggung jawab menafkahi anak dan istri
- 2) Pengeluaran keuangan meningkat untuk keperluan membeli narkoba dan pengobatannya.
- 3) Perilaku narkoba menyedihkan hati orang tua dan menjadi aib bagi keluarga, seperti berbohong, kasar, mencuri, menipu, tidak bertanggung jawab dan acuh tak acuh.
- 4) Suasana keluarga jadi tidak harmonis karena sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak.

b. Kehidupan bermasyarakat

- 1) Meningkatkan kejahatan, perampokan, kekerasan dan pencurian di masyarakat.
- 2) Dikucilkan masyarakat dan jadi omongan lingkungan masyarakat

³² Tri Elpandi, 2019 Skripsi: Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat (Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Hlm. 76.

- 3) Terbentuk kelompok preman, sebagai lapisan masyarakat yang hidupnya tidak produktif, dan ketergantungan terhadap narkoba dan menjadi pengedar.

c. Kehidupan Bangsa dan Negara

1. Mafia perdagangan gelap narkoba selalu berusaha memasok narkoba, terjalin hubungan antara bandar dengan pengedar atau bandar dengan narkoba, sehingga terbentuklah pasar gelap.
2. Masyarakat yang rawan penggunaan dan peredaran narkoba, memiliki daya tahan, kesinambungan pembangunan terganggu, negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan tinggi

4. Pengertian Sintetis

Sintetis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara *farmakologi* yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkoba sintetis ini terbagi menjadi ³³:

- a. *Narcotics: Alfentamil, Cocaine, Codeine, Crack Cocaine, Fentanyl, Heroin, Hydromorphin, Ice, Meperidine, Methadone, Morphine, Nalorphine, Opium, Oxycodone, Propoxyphene.*
- b. *Depressant: Amobarbital, Benzodiazepine, Chloral Hydrate, Chlordiazepoxide, Diazepam, Glutethimide, Meprobamate,*

³³ Moh Taufik Dkk, *Op cit* Hlm 25

Methaqualone, Nitrous Oxide, Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital.

- c. *Stimulant: Amphetamine, Benzedrine, Benzphetamine, Butyl Nitrite, Dextroamphetamine, Methamphetamine, Methylphenidate, Phenmetrazine.*
- d. *Hallucinogens: Buffotenine, LSD, MDA, MDEA, MDMA, Mescaline, MMDA, Phencyclidine, Psilocybin.*
- e. *Cannabis: Lorazepam, Marijuana, Tetrahydrocannabinol.*
- f. *Alcohol: Ethyl Alcohol.*
- g. *Steroids: Dianabol, Nandrolone.*

Obat-obatan tersebut mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Obat-obatan tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar obat-obatan tersebut jika disalahgunakan akan menimbulkan efek *sedatif hypnotic*, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong dengan pemakaian obat-obatan tersebut. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai

pelanggaran terhadap pemakaian obat-obatan tersebut oleh orang-orang dengan kondisi kesehatan yang sebenarnya tidak memerlukan obat-obatan tersebut.

Sedangkan menurut Kusrohmaniah dalam penelitiannya mengenai narkoba dan juga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia menggolongkan obat yang peredarannya dalam masyarakat diatur oleh pemerintah dan berdasarkan atas undang-undang yaitu: ³⁴

a. Obat Bebas Termasuk didalamnya adalah obat-obatan yang dalam penggunaannya tidak membahayakan, dan masyarakat dapat menggunakan sendiri tanpa pengawasan dari dokter. Masyarakat dapat menggunakan secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotik, toko obat berizin, dan warung-warung kecil.

b. Obat Bebas Terbatas Adalah segolongan obat yang dalam jumlah tertentu penggunaannya aman, tetapi bila terlalu banyak akan menimbulkan efek kurang enak. Obat ini disebut terbatas karena pemberiannya dalam jumlah atau takarannya terbatas. Obat-obat ini dapat diperoleh di apotik, toko obat berizin, dan warung-warung kecil.

³⁴ Sri Kusrohmaniah, 2000, Profile Kepribadian, Status Identitas, dan Analisis Kebutuhan Remaja Pasien Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza(Narkotika,Psikotropika, dan Zat Adiktif), Lembaga Penelitian, Universitas Gadjah Mada,Departemen Pendidikan Nasional, Yogyakarta, hlm. 52

c. Obat Keras Adalah segolongan obat yang berbahaya, dimana pemakainya harus di bawah pengawasan seorang dokter. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, dan hanya diperoleh di apotik (termasuk Rumah Sakit), Puskesmas, Balai Pengobatan, atau Poliklinik Kesehatan.

sedangkan tembakau sintetis merupakan campuran dari bahan kimia industri yang kemudian disalahgunakan dengan menjualnya secara illegal misalnya dengan menyemprotkan ke daun tembakau kering atau potongan rumput kemudian dijual dengan harga yang lebih murah dari pada ganja alami.³⁵

5. Pengertian Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

Dalam UU RI No. 22 Tahun 10997 tentang Narkotika (Pasal 1 ayat 14), yang dimaksud dengan Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan

³⁵ Website Resmi Kepolisian Daerah Maluku “Menenal lebih jauh mengenai tembakau Sintetis atau lebih dikenal dengan sinte” <https://maluku.polri.go.id> Diakses Pukul 8:32

pengawasan dokter. Seorang 'Penyalahguna' mempunyai masalah-masalah langsung yang berhubungan dengan obat-obatan dan alkohol dalam hidup mereka. Masalah-masalah tersebut dapat muncul secara fisik, mental, emosional, dan/atau bahkan spiritual³⁶

Sedangkan penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktivitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat *withdrawal symptom* jika pemakai zat itu dihentikan.³⁷ Sedangkan penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

³⁶ <http://www.yakita.or.id/abuser.htm> Diakses Pukul 15:47

³⁷ Maswari M Adnan, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Pontianak hal 11

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis

1. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pada Pasal 127 yaitu:

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat

tanpa hak dan melawan hukum, maka harus diketahui lebih dulu dasar hukum yang melegitimasi orang untuk mempergunakan narkotika. Dalam Pasal 7 undang-undang narkotika ini menyebutkan bahwa “ narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Seseorang yang menggunakan narkotika melawan aturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak dan perbuatannya bersifat melawan hukum.³⁸

Untuk membuktikan seseorang terbukti dan dikualifikasikan sebagai penyalahguna maka melalui pembuktian lewat alat bukti berupa keterangan saksi apabila ada saksi yang melihat si penyalahguna mengkonsumsi narkotika. Disamping itu pemeriksaan urine, darah, rambut dilakukan untuk mengetahui pelaku penyalahguna benar dalam tubuhnya ada mengandung zat narkotika sehingga dapat mengetahui pelaku benar mengkonsumsi narkotika atautah tidak. Melalui surat uji laboratorium yang hasilnya akan dipakai sebagai alat bukti surat yang akan diajukan di persidangan. kalau hasil negatif berarti tidak terdapat bukti bahwa penyalahguna terlibat benar dalam peredaran narkotika. Dalam hal penyalahguna yang menyalahgunakan pemakaian narkotika golongan I, II, III. Dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

³⁸ Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 12.

Pengertian korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.³⁹

Sedangkan alam penegakannya, undang-undang ini telah mengatur mengenai kualifikasi penentuan atas tindak pidana narkoba golongan I sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdapat dalam 7 Pasal diantaranya.

Pasal 111

1. Pasal 111 Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
2. Pasal 111 Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 112

1. Pasal 112 Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
2. Pasal 112 Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) 32 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 “(sepertiga).”

³⁹ H. Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 12.

Pasal 113

1. Pasal 113 Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
2. Pasal 113 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 114

1. Pasal 114 Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
2. Pasal 114 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 115

1. Pasal 115 Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

2. Pasal 115 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 116

1. Pasal 116 Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
2. Pasal 116 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 127

1. Pasal 127 Ayat (1) berbunyi: "Setiap penyalahguna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun."
2. Pasal 127 Ayat (2) berbunyi: "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103."
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

2. Pengaturan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan. Yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Untuk itu perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes No.50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Latar belakang perubahan tersebut adalah dikarenakan terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU Narkotika dan Permenkes No.50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berkaitan dengan permasalahan sintetis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengkategorikan ketamine dalam Daftar Narkotika Golongan I sama halnya dengan tembakau sintetis. Demikian juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Philippe Nonet dan Philip Selznick* dalam bukunya yang berjudul, *”Law and Society in Transition*

Toward Responsive Law” menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Hukum bersifat responsif, dengan karakteristik utamanya adalah terbuka dan mengakomodasi berbagai perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik. Dalam hal ini, fungsi hukum tidak sekadar dititikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum.

UNODC (*United Nations Office on Drug and Crime*) menggolongkan ketamine sama halnya dengan tembakau jenis sintetis sebagai *New Psychoactive Substances* (NPS). UNODC mendefinisikan bahwa NPS merupakan zat yang disalahgunakan, baik dalam bentuk murni maupun sediaan, yang tidak diatur oleh *The Single Convention On Narcotic Drugs, 1961* dan *The Convention on Psychotropic Substances of 1971*, tetapi dapat menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat. UNODC menyamakan keberadaan ketamine dengan narkoba sintetis lainnya yaitu metamfetamin, opioid sintetis, pil ekstasi dan cannabinoid. UNODC juga menyatakan bahwa pasar narkoba sintetis di Asia Timur dan Asia Tenggara terus berkembang serta semakin beragam khususnya terhadap penyalahgunaannya.

Pada dasarnya Jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintetis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesik*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Jenis obat yang termasuk kategori sintesis antara lain *Amfetamin, Dexamfetamine, Pethidine, Meperidin, Metadon, Dipipanone, Dekstropropoksifen, LSD*

(*Lysergik, Dietilamid*). Sejalan dengan penggolongan tersebut di atas, maka efek yang ditimbulkan terhadap manusia secara teoritis terdapat tiga jenis yakni :

- 1) *Depresan (downer)* adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar diri.
- 2) *Stimulan (upper)* adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar, dan bersemangat) secara berlebih lebihan.
- 3) *Halusinogen* adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Jadi dengan demikian penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat dan zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan/atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar.

Kategori golongan I jenis tembakau tersebut diatur secara eksplisit dalam peraturan menteri kesehatan no 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dalam daftar lampiran pada halaman 18 :

- ☐ *AMFETAMINA : (±)- α-Metilfenetilamina*
- ☐ *DEKSAMFETAMINA : (+)- α-Metilfenetilamina*
- ☐ *METADONA : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3- heptanone*
- ☐ *DIPIPANONA : 4, 4-difenil-6-piperidina-3- heptanona*

3. Asas dan Sanksi Penjatuhan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Salah satu asas dalam hukum pidana di dalam tindak pidana narkotika dikenal dengan istilah Restorative Justice yaitu merupakan salah satu upaya pendekatan hukum yang digunakan dalam menanggulangi penyelesaian masalah perkara pidana dimana lebih ditekankan kepada pemberian pemulihan kembali semaksimal mungkin keadaan si korban ke keadaan semula. Sebab untuk beberapa perkara, sanksi pidana penjara yang di tujukan untuk membuat siksaan fisik guna mendapatkan rasa efek jera kepada pelaku tidak terlalu member manfaat positif untuk merubah si pelaku agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan terhadap pemulihan keadaan si korban itu sendiri.

Terkait dengan penyalahgunaan narkoba, pendekatan Restorative Justice sebagai jalan penyelesaian adalah lebih efektif di rasa ketimbang memberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara. Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan suatu alternatif terakhir apabila pendekatan secara Restorative Justice tidak berhasil digunakan.⁴⁰

Selain itu asas yang juga berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah asas

⁴⁰ imly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (17 Februari 2006)

legalitas yang mana asas ini menjelaskan bahwa apabila ada jenis narkotika yang kemudian tidak diatur dalam daftar lampiran penggolongan narkotika maka asas ini dapat digunakan, yang mana apabila diterapkan asas legalitas tersebut konsekuensinya adalah perbuatan pelaku penyalahguna tersebut tidak dapat dipidana karena asas legalitas memberikan penjelasan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum apabila belum ada aturan atau ketentuan yang mengatur sebelumnya.

Hukum pidana materiil (hukum pidana substantive) adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana, siapa yang dapat dipidana, mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, dan pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana formil (hukum pidana ajektif) atau dapat disebut Hukum Acara Pidana, adalah seluruh peraturan yang memuat cara Negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Dan diluar KUHP yaitu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan dalam 609 Ayat I Huruf a KUHP juga diatur terkait sanksi pidana narkotika golongan I.

“Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;.”

Pasal 609 Ayat 2 huruf a

“Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI”

Tujuan pemidanaan yaitu suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan, dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain.

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Akan tetapi terjadi pertentangan norma dalam hal merehabilitasi ataupun mempidanakan seorang pecandu narkotika dan seorang korban penyalahgunaan narkotika.

Pertentangan atau konflik norma tersebut terjadi pada Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Konflik tersebut antara Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) dan (3). Di dalam Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat memidana seorang penyalahguna narkotika sedangkan pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Bila berbicara mengenai korban penyalahguna maupun pecandu narkotika kita akan terlebih dahulu berbicara mengenai penyalahguna narkotika, menurut Pasal 1 butir 15 UU Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna narkotika “adalah orang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya kita berbicara mengenai korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 UU Narkotika ialah orang yang”tidak sengaja menggunakan Narkotika karena”dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pecandu narkotika, menurut Pasal 1 butir 13 UU Narkotika “ialah orang”yang memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada”Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis dapat disimpulkan bahwa seorang pecandu narkotika maupun seorang korban penyalahgunaan narkotika termasuk juga dalam kategori penyalahguna narkotika, karena baik pecandu dan korban sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam UU Narkotika ini terdapat keistimewaan tersendiri bagi seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Itu sebabnya baik seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika dapat dilakukan tindakan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika, narapidana, dsb

dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan rehabilitasi tersebut memang telah dilindungi oleh Undang-undang, sebagai tindakan untuk menyelamatkan seorang pecandu maupun korban penyalahguna agar bisa kembali normal dalam kesehatan dan kehidupan sosialnya. Akan tetapi terdapat pertentangan dalam UU Narkotika ini yaitu mengenai Pasal 127 ayat (1) tentang pemidanaan dan ayat (2) dan (3) tentang merehabilitasi.

Pasal-Pasal mengenai rehabilitasi telah diatur dan tegas tertulis dalam Pasal 54 UU Narkotika yaitu :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dari penjelasan tersebut dapat kita cermati, bahwa baik pecandu maupun korban penyalahguna wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dalam teori pemidanaan menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan ialah orang yang sakit sehingga

mebutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).⁴¹

Dalam undang-undang narkotika memang memberikan kewenangan lebih pada Hakim dalam memutuskan putusan pidana atau rehabilitasi. Kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika.

4. Dampak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik:

- a. Gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti: kejang kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi;
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah;

⁴¹ C . Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 79.

- c. Gangguan pada kulit (dermatologist) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim;
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru;
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur;
- f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual;
- g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea (tidak haid);
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya;
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis:
 - j. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah;
 - k. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga;
 - l. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal;
 - m. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan;
 - n. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial:
 - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram;
 - d. Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat.

5. Analisis Penulis

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formil yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*).⁴² Dimana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan dengan kualifikasi

⁴² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 8

tindak pidana lain seperti pengedar, memproduksi, mengimpor, mengekspor dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain sebagai pelaku kejahatan namun juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁴³

Merujuk pada pengkategorian tindak pidana maka mengenai pengertian tindak pidana narkoba ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memenuhi delik formil dimana perbuatan ini memang sengaja dilakukan (*dolus*) dan bagi pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan dari undang-undang tersebut. Terkait apakah penyalahgunaan ini merupakan perbuatan tanpa korban atau tidak hal ini tergantung dari perbuatan apa yang dilakukan karena dalam Undang-Undang Narkoba ini mengatur berbagai jenis tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bukan semata-mata hanya pecandu saja tetapi juga ada pengedar dan lainnya.

Memahami pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkoba, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkoba, yaitu penggunaan Narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut, ancaman dan bahaya pemakaian Narkoba secara

⁴³ Hatarto Pakpahan. Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkoba. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 3 Juli 2017.

terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi social.

Menyangkut Pasal 127 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Narkotika ini memberikan suatu penegasan bahwa seseorang dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus melalui pembuktian, hal ini dikarenakan seorang penyalahguna dapat saja menghindar dari hukum setelah dia tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika, dengan alasan bahwa dia bukan sebagai penyalahguna tetapi sebagai pecandu atau orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut hemat penulis Untuk itu pembuktian sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan harus dimintai pertanggungjawaban atau seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika atau dinyatakan sebagai korban.

Penyalahguna Narkotika untuk bisa dikatakan korban dan mendapatkan rehabilitasi harus melalui proses asesmen sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, selanjutnya harus mampu dibuktikan bahwa pelaku penyalahguna Narkotika termasuk sebagai korban sebagaimana Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Khususnya Narkotika jenis sintetis biasanya dimanfaatkan untuk tujuan medis dan penelitian. Pengolahannya pun dilakukan melalui proses yang bersifat sintetis. Contohnya yaitu seperti *amfetamin*, *metadon*, *dekstropropakasifen*, *dexamfetamine*, dan sebagainya. Namun, dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

‘Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan’

Menyangkut Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika ini memberikan suatu penegasan bahwa seseorang dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus melalui pembuktian, hal ini dikarenakan seorang penyalahguna dapat saja menghindar dari hukum setelah dia tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika, dengan alasan bahwa dia bukan sebagai penyalahguna tetapi sebagai pecandu atau orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk itu pembuktian sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan harus dimintai pertanggungjawaban atau seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika atau dinyatakan sebagai korban. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang Narkotika pada Pasal 127 yaitu :

(1) Setiap penyalah guna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk membuktikan seseorang terbukti dan dikualifikasikan sebagai penyalahguna maka melalui pembuktian lewat alat bukti berupa keterangan saksi apabila ada saksi yang melihat si penyalahguna mengkonsumsi narkotika. Disamping itu pemeriksaan urine, darah, rambut dilakukan untuk mengetahui pelaku penyalahguna benar dalam tubuhnya ada mengandung zat narkotika sehingga dapat mengetahui pelaku benar mengkonsumsi narkotika ataukah tidak. Melalui surat uji laboratorium yang hasilnya akan dipakai sebagai alat bukti surat yang akan diajukan di persidangan. kalau hasil negatif berarti tidak terdapat bukti bahwa penyalahguna terlibat benar dalam peredaran narkotika.

Dalam hal penyalahguna yang menyalahgunakan pemakaian narkotika golongan I, II, III. Dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu dipaksa

dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Penyalahguna dan pecandu kedua-duanya sebagai pemakai narkoba hanya perbedaan bahwa pecandu memiliki ketergantungan pada narkoba sehingga penyalahguna narkoba tidak bisa disamakan dengan pecandu. Bisa saja penyalahguna narkoba untuk menghindari dari jerat hukum dapat mengakui dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya direhabilitasi dan tidak diberikan sanksi pidana. Untuk membuktikan seseorang benar-benar sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka harus dibuktikan apakah ada unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum karena dibujuk atau ditipu, dipaksa,